



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, NIK 1117030706810003, tempat dan tanggal lahir Tingkem Benyer 07 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Hakim Tungul Nuru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;  
m e l a w a n

**Termohon/Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir Digul 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 12 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/031/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Maret 2020 pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Termohon karena Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon tinggal di Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon resmi pisah rumah;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan untuk dicerai, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Termohon sebagai berikut:
  - Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
    - Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - Utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram;

### SUBSIDAIR:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram Tergugat Rekonvensi akan membayarnya;
- Bahwa pekerja Pemohon adalah sebagai Petani kopi dengan kebun seluas 4 (empat) rante;

Bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah memberikan replik gugatan rekonvensi secara lisan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/031/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Asli Surat Penyelesaian Perkara Nomor 81/SKPP/Des-HTN/BKT/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



Kampung Hakim Tungul Nuru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tanpa meterai (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi**

**1. Saksi 1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, tempat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Nuru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Hakim Tungul Nuru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sekitar 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kemudian Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kopi di kebun kopi milik Pemohon sendiri dengan luas 6 (enam) rante dan dalam setahun bisa menghasilkan 2 (dua) kali panen besar;

**2. Saksi 2 Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Nuru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Hakim Tungul Nuru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kemudian Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kopi di kebun kopi milik Pemohon sendiri;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dari Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 April 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang susah dinasehati oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Maret 2020, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/031/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 328 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa asli Surat Penyelesaian Perkara Nomor 81/SKPP/Des-HTN/BKT/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Tungul Nuru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti tersebut tanpa meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang masih terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi** dan **Saksi 2 Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, telah berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/031/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Hakim Tungul Nuru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sekitar 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kopi di kebun kopi milik Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2019 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga telah

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan perdamaian akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun istri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mengenai utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram Tergugat Rekonvensi akan membayarnya

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menceraikan istrinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini serta memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petani Kopi dengan luas kebun 4 (empat) rante. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa utang Tergugat

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dan akan membayarnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya maka Hakim perlu menambah amar dalam putusan ini dengan menyatakan menolak selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Utang berupa emas sejumlah 7 (tujuh) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nor Solichin, S.H.I.**

**Siti Salwa, S.H.I.**

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syahrul Muhajir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 260.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

---

Jumlah	Rp 376.000,00
--------	---------------

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)